

**KONTRAK PENELITIAN DOSEN PEMULA UNHAS (PDPU)
HIBAH UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN ANGGARAN 2026
Nomor : 03285/UN4.1.7/PT.01.03/2026**

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D., Sp.MK(K) : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kampus Unhas Tamalanrea Makassar selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Pratiwi Bahar, S.S., M.Hum. : Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama mengikatkan diri dalam suatu kontrak Penelitian Dosen Pemula Unhas (PDPU) Tahun Anggaran 2026 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan kontrak **Penelitian Dosen Pemula Unhas (PDPU)** Tahun Anggaran 2026 dengan judul **“Model Pelestarian Tradisi Pembuatan Perahu Pinisi Sebagai Destinasi Wisata Budaya Berbasis Komunitas Di Desa Ara Kabupaten Bulukumba”**, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 11651/UN4.1/KEP/2026 Tanggal 23 Juni 2026 tentang Penetapan Pendanaan Skim Penelitian Dosen Pemula Unhas (PDPU) Hibah Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2026.

Pasal 2

Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DPAU PTN Badan Hukum Unhas Nomor: 18692/UN4.1/KEP/2025 Tanggal 22 Desember 2025, Tahun Anggaran 2026 Alokasi LPPM Unhas

Pasal 3

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total dana penelitian Rp. 19.000.000,- x 70% = Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengunggah revisi proposal, RAB dan Kontrak Penelitian ke Sistem Informasi Manajemen LPPM Unhas (<https://pdlppm.unhas.ac.id>).
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari total dana penelitian 19.000.000,- x 30% = Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke Sistem Informasi Manajemen LPPM Unhas (<https://pdlppm.unhas.ac.id>) dan menyerahkan laporan lengkap hasil penelitian, catatan harian, luaran penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja yang sudah di validasi oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut :

Nama	: Dr. Pratiwi Bahar, S.S., M.Hum.
Nomor Rekening	:
Nama Bank	:
- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarkan sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam



menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak tanggal 24 Juni 2026 dan berakhir tanggal 10 Desember 2026.

Pasal 5 Target Luaran

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran berupa Publikasi pada Jurnal Nasional SINTA dengan status minimum *Under Review* atau sesuai dengan janji pada proposal yang didanai.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menuliskan ucapan terima kasih (*Acknowledgments*) dan Nomor Kontrak Pendanaan Pada Publikasi Jurnal Nasional SINTA.

Pasal 6 Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah ke Sistem Informasi Manajemen LPPM Unhas (<https://pdlppm.unhas.ac.id>) berupa proposal, revisi proposal dan RAB, Kontrak Internal antara LPPM Unhas dengan ketua tim, laporan kemajuan, laporan akhir, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dana tahap pertama dan tahap kedua, catatan harian dan output (disesuaikan dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian);
- (2) Bukti pembelanjaan dan bukti setoran pajak diarsipkan secara tertib dan teratur oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah video pelaksanaan kegiatan melalui Sistem Informasi Manajemen LPPM Unhas (<https://pdlppm.unhas.ac.id>)

Pasal 7 Monitoring dan Evaluasi

- (1) PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal terhadap kemajuan dan pelaporan akhir pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2026.
- (2) PIHAK KEDUA wajib mengikuti Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA sebagai bagian dari Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan Penelitian.

Pasal 8 Penggantian Ketua Tim

- (1) Apabila PIHAK KEDUA selaku ketua Tim tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti ketua Tim yang merupakan salah satu anggota tim kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana penelitian kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Rekening Rektor Universitas Hasanuddin.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 9 Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini telah berakhir, sebagaimana yang di maksud pada pasal 4 namun PIHAK KEDUA belum menyerahkan tugasnya, terlambat mengirim laporan kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian pembayaran.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang apabila tidak dapat dilunasi oleh PIHAK KEDUA, akan berdampak pada kesempatan PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA berupa tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (3) Apabila dalam jangka 2 (dua) tahun tidak dapat memenuhi target luaran sebagaimana pada ayat (2), maka sisa dana 30% akan di kembalikan ke PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Rekening Rektor Universitas Hasanuddin.

Pasal 10 Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan akidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetorkan ke Rekening Rektor Universitas Hasanuddin.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 11 Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12 Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil pelaksanaan penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Hasanuddin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D., Sp.MK(K)
NIP. 196709101996031001

PIHAK KEDUA

Dr. Pratiwi Bahar, S.S., M.Hum.
NIP. 199008272024062002

Beranda > Dosen

Biodata Dosen

Nama	Jenis Kelamin
PRATIWI BAHAR	Perempuan
Perguruan Tinggi	Program Studi
Universitas Hasanuddin	Bahasa Inggris
Jabatan Fungsional	Pendidikan Terakhir
Lektor	S3
Status Ikatan Kerja	Status Aktivitas
Dosen Tetap	Aktif

Riwayat Dosen

Riwayat Pendidikan

Riwayat Mengajar

Perguruan Tinggi	Gelar Akademik	Tahun	Jenjang
Universitas Hasanuddin	Doktor	2020	S3
Universitas Hasanuddin	Magister Humaniora	2014	S2
Universitas Hasanuddin	Magister Humaniora	2014	S2
Universitas Hasanuddin	Sarjana Sastra	2012	S1
Universitas Hasanuddin	Sarjana Sastra	2012	S1

Portofolio